

PENELITIAN MANDIRI

**HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM**



LAPORAN PENELITIAN

OLEH

DIANA PUJININGSIH, S.H., M.H.


UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

JUNI - 2022

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Diana Pujiningsih, S.H.,M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat Akademik : Lektor
 - d. Jabatan Fungsional : -
 - e. Fakultas/Prodi : Dosen Tetap FH-UJ
4. Alamat Ketua Peneliti : Perum Depok Maharaja Blok J2 No.8, Depok JaBar
5. Alamat Prodi : Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
6. Jumlah Anggota Peneliti : -
7. Lokasi Penelitian : Universitas Jayabaya
8. Lama Penelitian : 2 Bulan
9. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - a. Sumber : Mandiri



DI TOEIK YANUAR C., S.H., M.H.
NIDN: 0312016601

Jakarta, 19 Juni 2022

Ketua Peneliti



DIANA PUJININGSIH, S.H., M.H.
NIDN : 0323026401

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang merupakan alasan dasar munculnya Hukum dan Hal Asasi Manusia (HAM). Meskipun secara historis konsep HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat, tetapi dalam perkembangannya juga diwarnai oleh pemikiran-pemikiran sosialis dan juga kepentingan-kepentingan negara berkembang. Tujuan mulia penghargaan terhadap HAM merupakan kepentingan seluruh umat manusia. Penghargaan HAM merupakan *conditio sine qua non* bagi Negara Hukum. Indonesia menjunjung tinggi HAM secara universal, namun tetap mengakui kearifan lokal.

A. PENDAHULUAN

Istilah dan terminologi HAM tidak terlepas dengan aliran Hukum Alam yang merupakan salah satu aliran dari Filsafat Hukum. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Menurut *G. Singer* sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia”.¹ Munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh *Thomas Van Aquino* dan beberapa ahli hukum lainnya. Menurut *Aquino*, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (Ketuhanan), universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan itu, menurut *Grotius* menyatakan, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya, menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila Tuhan tidak ada.² Hukum alam kaum awam adalah suatu hukum nasional yang mengendalikan semua hubungan antara manusia-manusia, apapun ras atau status sosial mereka. Bahkan raja-raja harus tunduk pada Undang-Undang atau hukum alam yang fundamental, universal, langgeng, lestari dan tidak berubah-ubah yang mengalir dari sifat-sifat kodrat alam manusia itu sendiri.³

Kemudian terdapat pula pandangan dari para pelopor hukum lainnya, yakni *John Locke* (1632-1704) yang menyatakan bahwa penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenang sepenuhnya, penguasa tidak dapat melimpahkan kekuasaan membuat Undang-Undang kepada orang lain, penguasa tidak dapat mengambil atau merampas hak milik seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, penguasa berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak kaula-kaula negaranya menurut Undang-Undang yang tetap.

Di dalam negara harus ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan luar negeri. *John Locke* menghidupkan kembali pandangan tentang suatu ikatan kontraktual antara raja dan para kaula negara, seperti *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 maupun *Blijde Inkonst* pada tahun 1356 di Benua Eropa. Namun di bawah kekuasaan raja-raja yang memegang kedaulatan absolut, hal tersebut terkesampingkan.⁴ dalam masyarakat. Intinya, dalam konteks ini, maka harus adanya bargaining position di antara setiap orang di tengah

¹ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 202.

² Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

³ Emeritus John Glissen, *Sejarah Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 111.

⁴ Ibid, hlm.

masyarakat.

Di dalam proses pendefinisian HAM tersebut, sekiranya perlu untuk dipahami makna yang terkandung di dalam hak itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap arti penting dari suatu hak tidak dimaknakan ganda. Unsur-unsur hak adalah; *pertama*, masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. Syarat-syarat kepemilikan (*conditions of possession*) suatu hak barangkali cukup terbatas untuk diberlakukan pada satu orang saja atau cukup luas untuk mencakup seluruh umat manusia. *Kedua*, hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan, sehingga ruang lingkup suatu hak menentukan kegunaan hak tersebut. *Ketiga*, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Akhirnya, *bobot* suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma-norma lain.⁵

Hak-hak itu secara kodrati *inheren*, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki individu semata-mata, karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kaula hukum suatu negara. Perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis.⁶ Jadi, dipahami bahwa pengertian HAM tidaklah statis, melainkan dinamis. Menjadi sangat mungkin sekali akan ada banyak perdebatan mengenai apakah kepentingan-kepentingan tertentu layak untuk digolongkan sebagai hak dalam arti yang sebenarnya. Proses dialektis yang digunakan untuk menentukan klaim atau kepentingan yang dapat dilindungi dan yang tidak sangatlah menentukan apabila dianggap mempunyai suatu kualitas yang secara mendasar berbeda dari peraturan hukum lain.⁷ Dengan demikian, untuk memahami makna yang terkandung dalam HAM secara filsafat moral, maka sekiranya perlu untuk menggunakan sumber-sumber sejarah justifikasi HAM, kemudian mengidentifikasi serta menelaah teori-teori HAM modern dan menganalisis beberapa permasalahan baru didalam teori HAM.

⁵ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 19-21.

⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*, Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

Bagaimana memaknai HAM tentu akan mempengaruhi keputusan- keputusan tentang isu- isu mana hak- hak yang dianggap sebagai absolut, mana yang universal, mana yang akan diberikan prioritas, dan mana yang bisa dikesampingkan. Dengan permasalahan yang rumit tersebut, akan memungkinkan munculnya pernyataan bahwa pendefinisian HAM merupakan sesuatu yang sia-sia, karena definisi tersebut melibatkan penilaian-penilaian moral yang harus terbukti sendiri dan selanjutnya tidak dapat dipahami.

Banyak batasan tentang HAM. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa "hak" adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat, martabat; wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.⁸ Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.⁹

Namun demikian, melalui tulisan ini sekiranya dapat dirumuskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai wujud anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap makhluk ciptaan- Nya, yaitu manusia, yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.¹⁰ Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan cakupan yang lebih besar, yaitu negara.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 228.

¹⁰ Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Sedangkan yang dimaksud dengan "siapapun" adalah negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (bahasa perancis) yang berarti “Hak Manusia” atau dalam bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *menseijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah “Hak-Hak Asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental *fundamentele rechten* sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (Inggris) dan *fundamentele rechten* (Belanda). Di Amerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, dipakai juga dengan istilah *civil rights*.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de l'homme* yang rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia warga negara Prancis yang diproklamkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No. XIV/ MPRS/ 1966, bahkan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Panca Karsa*), dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia.

Hak-hak tersebut di atas berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak asasi adalah kewenangan atau

¹¹ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000 hlm. 11.

kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sangat mendasar sifatnya bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya.¹²

Dengan demikian, bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama dan kelamin. Dari karena itu bersifat asasi serta *universal*. Dasar dari hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹³

Manusia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi

¹² Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP*, hlm. 10

¹³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16

kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia

yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴

Hukum alam dan HAM akan terkait dengan persoalan antara *justicel/gerecht/adil* dengan *truth/rechtig/benar* dalam hukum (*law recht*) yang dibicarakan terus sepanjang masa, karena hal ini terkait dengan hakikat kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*) sendiri. Lebih-lebih, kalau mampu menginternasionalisasikan hak asasi manusia, maka martabat manusia akan tercapai. Lebih-lebih, kalausebagian besar manusia, terutama para pemimpinnya memiliki kepekaan atau kesadaran tinggi makna kemanusiaan, otomatis dengan HAM akan terangkat kemanusiaan yang kokoh, sehigga HAM mampu menembus dinding-dinding perbedaan dalam masyarakat internasional. Menurut Aristoteles hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua makna yaitu:

- a. Adil dalam undang-undang yang bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehinggasifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (*keadilan distributif*)
- b. Adil menurut alam berlaku umum, sah, dan abadi sehi}}ngga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (*keadilan komutatif*).¹⁵

Kedua landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) sehingga terwujud keadilan sosial

¹⁴ Undang-Undang HAM 1999, “UU RI NO.39 Th. 1999 tentang Hak AsasiManusia”, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 38

¹⁵ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika ataudimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 7.

yang ada didalam masyarakat (*sosio legal justice*).¹⁶

Pada abad XVII istilah natural rights berkembang menjadi human rights oleh para pelopor teori hukum alam, antara lain Thomas hobbes, John Locke, montesquieu, dan J. J. Rousseau yang mengakui adanya hak-hak yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak dasar (*fundamental rights*) meliputi hak moral (*moral rights*) dan hak hukum(*legal rights*). setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, semacam “tuntunan alam” untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan, dan meningkatkan terus menerus hak asasi antara sesama. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan, sehingga antara umat manusia dan pemerintah saling menghormati hak asasinya.¹⁷

Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM atau yang dalam bahasa asing disebut sebagai human rights adalah hak dasaryang dimiliki oleh setiap manusia sejak pertam kali ia dilahirkan ke dunia. Hak dasar tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap manusia berhak menjalankan segala hak yang dimilikinya.

2. Hukum Alam

Aliran hukum Alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zama romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, agasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi besar bagi tertib sosial serta tertb hukum eksistensi manusia.

bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salibury, Dante. Piere Dubois, Marsilius Padua,

¹⁶ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika ataudimensi Hukum*,..., h.8

¹⁷ *Ibid*, hlm.8

dan Jhon Wycliffe. Dan tokoh- tokoh aliran hukum alam yang rasional, antara lain Hugo de Groot,(Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf.¹⁸²²

Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada jalur yang sama, dimana hakikat dimana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Friedmann mencoba mengkonstruksikan hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurutnya, hukum alam memiliki sifat jamak, yakni:

- 1) Sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke sistem yang luas dan kosmopolitan.
- 2) Sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada Abad Petengahan dan para Kaisar Jerman
- 3) Sebagai latar pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme.
- 4) Sebagai dasar bagi para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam.¹⁹

Agustinus mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya kebenaran pada awalnya tidak ditemukan dalam akal budi sebagaimana dikemukakan oleh filsuf-filsuf terdahulu. Dalam pandangannya, kebenaran dijelaskan bersumber pada kitab suci yang merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk memudahkan penemuan-penemuan kebenaran oleh manusia. Lalu kemudin dibantah oleh Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah memerlukan iman. Sekalipun akal, manusia tidak dapat memecahkan materi, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikian menurut Thomas ada dua pengetahuan yang

¹⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*, (Jakarta: Perdana Media Group Tahun 2013), h. 94

¹⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*, ..., hlm 95

berjalan bersama-sama, yaitu: (1) pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan (2) pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu Ilahi).

Berbeda dengan Hugo the Groot atau lebih dikenal dengan Grotius yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Menurutnya hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruhnya kehidupan manusia kehidupan manusia harus berdasarkan kemampuan akal (rasio) itu.

Hukum Alam, menurutnya, adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, (secara ekstrim) Grotius mengatakan, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatannya.²⁰

Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.²¹

Dari uraian diatas bahwa hukum alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Hukum alam bersifat alami, Setiap orang harus mempertahankan diri atau hartanya dari serangan yang dapat membahayakan dirinya.

3. Hakekat HAM

²⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*, ..., jlm.104,

²¹ Ibid,

Berfilsafat merupakan suatu bentuk tindakan yang mengenal dirisendiri. Fungsi khusus dari filsafat adalah menemukan takaran atau ukuran yang benar atau paling tidak untuk memperdalam pemahaman akan suatu kebenaran. Namun demikian, masih terdapat pendapat yang menganggap ahli filsafat sebagai hakim yang mencari berbagai pengalaman manusia dan kemudian mengemukakannya yang dituangkan dalam ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan HAM, maka terdapat beberapa alasan khusus dilakukannya kegiatan filsafat terhadap HAM. *Pertama*, pembenaran terhadap prinsip moral yang merupakan suatu bentuk usaha untuk membuat rasa keterkaitan tentang prinsip-prinsip hubungan interaksi di antaramanusia. Suatu sikap ataupun tindakan akan dapat dipahami sebagai tindakan yang salah atau benar dengan cara mencoba memahami dasar filosofis yang membentuknya. Disini akan dapat dipahami, bahwa prinsip moral berpengaruh bahkan menentukan tingkah laku individu atau institusi sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Piaget yang menyatakan bahwa moral adalah tindakan logis yang mengandung suatu pemahaman yang mengesankan. *Kedua*, apabila diketahui kekuatan moral dari suatu prinsip HAM, maka dapat diperkuat wewenang hukum internasional HAM sebagai bentuk mekanisme penegakkan HAM yang formal. *Ketiga*, memahami dasar-dasar filsafat tentang HAM yang akan membantu untuk memikirkan sebuah konsep penerjemahan pandangan terhadap HAM itu sendiri. *Keempat*, memahami filsafat moral tentang HAM juga akan membantu untuk menggambarkan struktur pemikiran manusia terhadap pendapat tentang hak-hak khusus seperti hubungan hak asasi sesama manusia yang mengatur secara hirarkis ketegangan antara hak-hak asasi tersebut. Berpijak dari alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan seperangkat prinsip-prinsip dasar moral dan pbenarannya terdapat dalam tataran filsafat moral. Dalam konteks ini, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan “Apa yang dimaksud dengan hukum?”. Filsafat hukum menginginkan kita berfikir secara mendalam dan bertanya pada diri sendiri “Apa pendapat kita mengenai hukum?” Apakah ilmu hukum positif dapat menjawab dua pertanyaan tersebut? Jawabannya adalah dapat.

Namun, ilmu hukum tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, karena jawaban yang dihasilkan tidak akan sekomprehensif bila dijawab oleh filsafat hukum. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum saja, yang hanya dapat dilihat dengan

panca indra, yang menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dalam kebiasaan-kebiasaan hukum.

Sehubungan dengan itu, HAM sebagai hak universal sekaligus tidak dapat dicabut cukup menarik sebagaimana yang ditentukan dalam Deklarasi Universal, karena hal tersebut memberikan klaim atas kebebasan, perlindungan, serta pelayanan yang esensial bagi semua orang. Jadi, HAM adalah universal untuk mencegah agar non-warga negara yang tertindas, anggota kelompok minoritas, atau golongan yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut, sehingga adanya penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut dan pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya mengatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara sukarela menyerahkan hak-haknya.²²

Sebagai bentuk implikasi pengakuan dari HAM ini, maka masing-masing negara dibiarkan secara bebas mengadakan tatanan kelembagaan dan sistem politik yang paling sesuai dengannya, yang paling baik menggambarkan kebutuhan rakyat dan tradisi nasionalnya. Sehingga adanya suatu standar minimum tertentu untuk menghormati yang berkenaan hubungan-hubungan antara warga negara dengan negara, penghormatan bagi HAM tertentu, beberapa kebebasan pokok tertentu dan hak untuk memiliki pemerintahan sendiri. Jadi, setiap negara bebas untuk memutuskan bagaimana mewujudkan pemerintahannya itu. Demikian pula, masing-masing negara dapat mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi dari warga negara karena alasan-alasan yang dituntut oleh persyaratan ketenteraman umum dan keamanan, moralitas atau kesehatan nasional.²³ Satu kenyataan yang agak unik, bahwa penjamin yang akan menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi tersebut adalah negara itu sendiri, akan tetapi yang melakukan pelanggaran setiap hari adalah pihak yang juga diharapkan untuk mengawasi perilakunya sendiri. Pelaku utamanya yang di dalam dirinya ditanamkan segala kekuasaan adalah negara-negara yang berdaulat. Berabad-abad lamanya negara dapat dikatakan memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas

²² James W. Nickel, *Op. Cit.*, hlm. 63

²³ Antonio Cassese, Ed., *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human Rights in a Changing World)*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 67.

terhadap hidup matinya individu.²⁴ Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HAM harus diikuti dengan pengkajian terhadap sumber-sumber HAM itu sendiri. Dengan demikian, akan didapat suatu justifikasi moral yang dapat didorong untuk pemahaman HAM.

Secara konseptual, HAM merupakan suatu pengertian relasional yang bersifat relatif dan terutama diukur dengan perimbangan dengan sesama. Jadi, kebebasan untuk pengembangan diri, pengembangan harmoni dan pengembangan pemilikan manusia hanya dapat dipahami dengan betul dalam perimbangannya dengan manusia lain yang termasuk suatu masyarakat dan satu budaya yang sama. Artinya, dalam suatu masyarakat terdapat kebebasan untuk yang sama di antara semua orang.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pemikiran, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yaitu aspek individualitas dan aspek sosialitas. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Hal ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa adanya suatu diskriminasi ras, budaya maupun agama yang melatar belakangnya.

4. Sekilas sejarah HAM

Gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang seharusnya bebas dari penindasan, dalam catatan sejarah pertama diperjuangkan di Inggris pada awal abad ke-13, dalam bentuk perjuangan kaum bangsawan melawan Raja John Lockland yang berkuasa tanpa batas. Kekuasaan demikian menimbulkan tekanan dan penderitaan luar biasa pada rakyat Inggris. Perjuangan tersebut berujung pada pembatasan kekuasaan raja, dan diakuinya hak rakyat, yang meliputi: hak kemerdekaan (kebebasan) tidak

²⁴ Ibid, hlm. 282.

boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan, dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan dari dewan permusyawaratan. Semuanya tertuang dalam bentuk Piagam Agung, yang lazim disebut Magna Charta, pada tahun 1215.

Pada tahun 1689, kembali terjadi gejolak di Inggris, di mana parlemen menyerang Raja James II, memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, yang berujung pada disusunnya *Declaration and Bill of Human Rights 1689*, yang memuat pengakuan bahwa hak-hak rakyat tidak dapat diganggu gugat (dituntut) atas ucapan-ucapannya. *Declaration of Independence* Amerika tahun 1776, juga dianggap sebagai tonggak sejarah pengakuan terhadap HAM. Pada tahun 1789 Rakyat Amerika memperjuangkan sebuah naskah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*), yang pada tahun 1791 menjadi bagian dari Undang-undang Dasar Amerika Serikat.

Sebelumnya gejolak memperjuangkan HAM terjadi di Perancis antara rakyat melawan rezim lama dan berakhir dengan dokumen hukum yang disebut Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits l'home et du Citoyen* (1789)). Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu puncak perjuangan HAM dan menegaskan, bahwa: semua manusia dilahirkan bebas dan sama di depan hukum; perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum; tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas dari penindasan).

Hak-hak yang diperjuangkan pada umumnya adalah hak-hak politik (*political rights*) seperti hak atas kesamaan, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Perjuangan tersebut sebagai telah disebut, mendapat pengaruh besar dari gagasan pemikiran hukum dan politik yang berkembang saat itu, seperti gagasan hukum alam dari John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778).

Gerakan teori hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada

gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Gagasan tentang HAM mendapat perluasan pada abad ke-20, dari sekadar hak-hak politik ke arah hak-hak lain, seperti:

- a. hak kebebasan beragama (*freedom of religion*).
- b. Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- d. Hak kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, pada permulaan Perang Dunia II merumuskan kembali hak-hak asasi tersebut dengan sebutan *The Four Freedom* sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi-Jerman.

Pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendirikan Komisi Hak-hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*). Pada tahun 1948 Komisi ini menghasilkan dokumen hukum tentang HAM yang monumental, yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Deklarasi ini menjadi cikal bakal berbagai instrumen HAM yang lahir berikutnya, seperti Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Convention on Economic, Social, and Cultural Rights*), dan konvensi

Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) (1966), yang kemudian berkembang menjadi berbagai perjanjian internasional, baik regional maupun universal.

5. HAM dalam Perspektif Filsafat Hukum

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatan yang saling bergantung dan saling terkait. Pemahaman terhadap hakikat HAM merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HAM harus dilakukan dengan pemahaman filosofis.

Era reformasi saat ini, HAM telah menjadi salah satu isu nasional dan mempunyai dampak serta pemikiran yang luas di Indonesia pada khususnya. Terorisme dan korupsi adalah permasalahan yang sedang hangat untuk dibicarakan. Namun demikian, HAM merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius untuk mendapat perhatian, sebab dampaknya akan meluas dan dapat menjatuhkan kehormatan bangsa dan negara apabila HAM tersebut diabaikan. Apabila permasalahan HAM yang tidak diselesaikan, pada puncaknya isu tersebut akan berkembang menjadi isu global di dunia. HAM saat ini telah menjadi tuntutan dan sangat

HAM saat ini telah menjadi tuntutan dan sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menghormati, melindungi dan membela serta menjamin hak asasi dari setiap warga negara. Uniknya, setelah reformasi bergulir, korupsi dan pelanggaran HAM semakin menggurita. Birokrasi masih belum banyak berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan *inefisien*, praktek suap menyuap masih subur dan berbagai pelanggaran HAM masih banyak terjadi.

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu

pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tersebut, Sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian terhadap HAM ini, tentunya tidak boleh berhenti sampai pada rumusan aturan-aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji dengan peristiwa-peristiwa konkret.²⁵ Pandangan keliru bahwa HAM identik dengan pandangan dunia Barat, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan HAM. HAM merupakan persoalan yang universal, tetapi sekaligus juga kontekstual.

Konsep tuntutan hak yang salah memiliki kapasitas untuk menghasilkan tindakan, sehingga akan menemukan suatu bentuk respon dalam diri pendukung HAM yang cemas untuk memfokuskan perhatian publik pada ketidakadilan berbagai penyelewengan HAM. Oleh sebab itu, kemerdekaan perlu dilindungi dari intervensi eksternal yang harus diberikan sebagai status istimewa. Dengan cara demikian, hak-hak fundamental warga negara dapat dilindungi.

Dalam sistem negara-negara otoriter dan totaliter, kebebasan untuk dapat mengekspresikan hak-hak dasar sangatlah terbatas atau malahan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Rakyat yang hidup di bawah sistem otoriter dan totaliter sangat tertekan, karena segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus dengan sepengetahuan aparat negara. Negara memaksakan pemahaman ideologi resmi negara lewat program *indoktrinasi*, dan pikiran rakyat dikontrol dan diarahkan sesuai kehendak penguasa. Tidak ada perbedaan atau penafsiran atas persoalan sosial politik yang menyimpang dari apa yang telah digariskan sebagai suatu “kebenaran” negara. Bentuk-bentuk kontrol terhadap pikiran dan pendapat rakyat kemudian mewujud dalam bentuk sensor dan *pembredelan pers* atau media massa, bahkan tidak dihormatinya hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diterima secara kodrati.

Di negara-negara yang menjalankan sistem yang otoriter, berpendapat secara bebas

²⁵ Burns H. Weston, “Hak-hak Asasi Manusia”, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 181.

ataupun mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, dapat berakibat fatal, seperti ditangkap atau dipenjara. Unjuk rasa yang dipersepsikan sebagai bentuk lain dari protes terbuka terhadap pemerintah, biasanya dihadapi dengan *brutal*, dipukuli dan ditembak. Para pemimpin dari aksi unjuk rasa harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan sidang pengadilan. Tulisan kritis yang mencoba menuliskan keadaan negara sesuai fakta-fakta empiris *diberedel* dan dilarang keras beredar di masyarakat. Bagi siapa saja yang mencoba untuk mengedarkan buku maupun tulisan yang telah dilarang oleh aparat negara, dapat dikualifikasikan ke dalam perbuatan subversif. Hal ini tentunya sangat ironis, karena sikap kritik disetiap tindakan yang kritis seharusnya sangat berperan dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Walaupun melakukan tindakan pembatasan atas HAM dari rakyat yang bertentangan dengan demokrasi, namun rezim otoriter selalu mengaku sebagai rezim yang menjalankan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah landasan operasional negara, memiliki prinsip-prinsip yang harus dipraktekkan oleh negara yang ingin disebut sebagai negara yang demokratis. Ada prinsip-prinsip dan kriteria umum dari demokrasi yang telah banyak disebutkan dan diperdebatkan oleh berbagai pakar ilmu politik dan ilmu hukum, yang digunakan sebagai parameter yang paling umum dalam menentukan penilaian kadar demokrasi sebuah negara.

Sikap rakyat yang apatis, tidak kritis akibat dari pembatasan- pembatasan politik menyebabkan melemahnya kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan birokrasi. Birokrasi yang tanpa kontrol ini bermuara dengan semakin besarnya penyelewengan - penyelewengan kekuasaan. Usaha perubahan keadaan menuju keadaan yang lebih demokratis yang dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi dengan sendirinya akan terus bermunculan. Pada saat ini, perlindungan terhadap pelaksanaan dari HAM akan selalu ditampilkan sebagai tindakan pertama dalam tataran pemerintah yang demokratis. HAM merupakan suatu bentuk pembicaraan yang akan menjadi sorotan dalam pelaksanaan demokratisasi negara. Perlindungan HAM warga negara merupakan parameter pertama yang menentukan kadar demokrasi suatu negara.

Terhadap negara-negara baru, tentu tema identitas budaya memiliki ketertarikan tersendiri. Tema ini membantu mendobrak imperialisme Barat dan memungkinkan negara yang dijajah untuk menonjolkan perbedaan budaya mereka sebagai konsep dasar HAM. Adalah sangat logis bahwa sebagian negara baru ingin menjadikan tradisi budaya mereka

sendiri menjadi bagian kehidupan bangsa untuk mengikat individu- individu kedalam integritas dan kohesi semangat kesatuan sosial.

Menanggapi hal semacam itu, filsafat moral universal menegaskan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak asasi kemerdekaan manusia secara universal dan individual, kebebasan, persamaan hak dan keadilan dengan memberikan landasan non-legal kepada mereka. Relativisme membelakangkan kondisi budaya yang dianggap mencerminkan sejumlah keinginan dan kebaikan yang dibutuhkan para anggotanya dari suatu kelompok budaya. Alasan atau argumen relativisme budaya ini dipakai untuk membenarkan pembatasan-pembatasan dalam tataran hak-hak asasi manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi posisi relativisme terhadap HAM sebenarnya membingungkan bagi banyak teori yang ingin melihat HAM berperan dalam persoalan riil. Oleh sebab itu, kaum relativis mencari justifikasi selain dari pada teori- teori universalisme untuk menegaskan HAM secara nyata sebagai landasan relativisme. Dengan demikian, sekiranya dapat dipahami bahwa membicarakan definisi HAM dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda pula. Hal ini tergantung pada dari mana kita memandang konsep HAM itu sendiri.

Konsep HAM sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dengan hak perjuangan dan bukan hak triman. Artinya hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling menghargai dalam tataran pergaulan masyarakat nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut sudah pasti merupakan suatu bentuk dari hukum alami bagi umat manusia.²⁶

Agar ide ataupun gagasan HAM menjadi suatu kebutuhan dan realitas sosial yang umum, perlu terjadi perubahan mendasar pada anggapan dan praktik-praktik masyarakat. Merupakan observasi maupun pada tataran penegakan HAM tersebut dengan bertitik tolak pada teori-teori tentang hak asasi manusia secara universal. Yang biasa bahwa manusia dimana- mana menuntut realisasi dari bermacam-macam nilai guna untuk memastikan kesejahteraan individu maupun kolektif. Tuntutan-tuntutan ini seringkali dikecewakan

²⁶ Antonio Cassese, *Op. Cit.*, hlm. 238.

sehingga menyakitkan oleh kekuatan sosial maupun alam, yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi, penindasan, penganiayaan dan bentuk-bentuk perampasan lainnya. Mengakar dari pengamatan ini merupakan awal dari apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia dan proses hukum suatu negara.²⁷¹⁷

C. KESIMPULAN

Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.²⁵

Dari uraian diatas bahwa hukum alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Hukum alam bersifat alami, Setiap orang harus mempertahankan diri atau hartanya dari serangan yang dapat membahayakan dirinya.

²⁷ Burns H. Weston, *Op. Cit.*, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Gonggong, dkk. 1995. *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. CV. Dwi JayaKarya, Jakarta.
- Antonio Cassese, Ed. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human Rights in a Changing World)*. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Burns H. Weston. 1993. "Hak-hak Asasi Manusia". Dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Cetakan 1. Editor Todung Mulya Lubis. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dede Rosyada, dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta Timur.
- Emeritus John Glissen. 2007. *Sejarah Hukum*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*. Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*.
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*. Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.